



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN
DAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA
TENTANG
PERSIAPAN PENDIRIAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS-1 (PPDS-1)
DERMATOLOGI VENERELOGI DI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Nomor : 1291 /UN6.C/PKS/2020

Nomor : B/265 /UN11/HK.07.00/2020

Pada hari ini, Selasa tanggal Satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh (01-12-2020), bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

- I. **Dr. med. Setiawan, dr., AIFM.** Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 112/UN6.RKT/KP/2018 tanggal 9 Januari 2018, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran berkedudukan di Jalan Raya Bandung Sumedang Km. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
- II. **Prof. Dr. Maimun Syukri, dr., SpPD., KGH-FINASIM.** Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 691/UN11/KPT/2020 tanggal 30 Maret 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, berkedudukan di Jalan Teuku Tanoh Abee Kopelma Darussalam, Banda Aceh. 23111, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dengan tetap mengindahkan peraturan yang berlaku di masing-masing pihak dan berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;



Paraf 1	Paraf 2

7. Nota Kesepahaman antar Rektor Universitas Padjadjaran dengan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 467/UN6.RKT/MoU/2017 dan Nomor 7546/UN11/KS/2017 tanggal 13 Desember 2017;
8. Surat Keputusan Kolegium Dermatologi Venereologi Indonesia Nomor 182/Kolegium-DV/XI/2018 Tentang Program Pendidikan Dokter Spesialis Dermatologi Venereologi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerja sama tentang **Persiapan Pendirian Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 (PPDS-1) Dermatologi Venereologi di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala**, selanjutnya disebut dengan perjanjian kerja sama, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, selanjutnya disebut FK UNPAD, adalah unit organik di bawah Universitas Padjadjaran yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Padjadjaran dan dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Dekan.
2. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, selanjutnya disebut FK USK, adalah unit organik dibawah Universitas Syiah Kuala yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Syiah Kuala dan dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Dekan.
3. Departemen/Bagian adalah wadah fungsional/non struktural di FK UNPAD dan FK USK yang melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran akhir penyelenggaraan pendidikan kepada semua strata.
4. Badan Koordinasi Pendidikan, selanjutnya disebut Bakordik atau Komite Kokordik Pendidikan (Komkordik) adalah suatu badan yang beranggotakan unsur rumah sakit dan unsur institusi pendidikan kedokteran, yang tugas dan tanggung jawab, hak, wewenang, dan masa tugas ditetapkan melalui keputusan bersama antara Direktur Rumah Sakit Pendidikan dan Pimpinan Institusi Pendidikan Kedokteran.
5. Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 Dermatologi Venereologi, yang selanjutnya disebut PPDS-1 Program Studi Dermatologi Venereologi.
6. Peserta didik adalah Peserta PPDS-1 Dermatologi Venereologi yang terdaftar dan belajar di PIHAK KEDUA.
7. Pengampunan adalah pembinaan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam persiapan, pelaksanaan dan pemantauan dalam rangka pendirian Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis-1 Dermatologi Venereologi di FK USK.
8. Tahap pertama adalah tahap persiapan yaitu tahap pengajuan persetujuan oleh Kolegium Dermatologi Venereologi Indonesia.
9. Tahap kedua adalah tahap pemantapan yaitu tahap penyelenggaraan kegiatan akademik PPDS-1 Program Studi Dermatologi Venereologi.
10. Tahap ketiga adalah tahap penyapihan yaitu tahap supervisi dan penilaian penyelenggaraan kegiatan akademik PPDS-1 Program Studi Dermatologi Venereologi FK USK oleh PIHAK PERTAMA.
11. Kerja Sama adalah kegiatan yang diatur dalam perjanjian antara FK UNPAD dan FK USK dengan melibatkan semua satuan organisasi di bawahnya serta RSUP

Paraf 1	Paraf 2
	

Dr. Hasan Sadikin Bandung dan RSUD dr. Zainoel Abidin Aceh dalam menunjang dan melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak.

12. Sumber Daya adalah manusia, sarana, prasarana dan bahan habis pakai yang berada dalam ruang lingkup PARA PIHAK serta digunakan dalam persiapan pembentukan PPDS-1 Dermatologi Venereologi di FK USK.
13. Surat Ijin Praktik (SIP) bagi Dokter dan/atau tenaga kesehatan lain yang menjadi peserta Program Pendidikan, adalah dokumen/ bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan berlaku, di fasilitas tempat program pendidikan dilaksanakan dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring rumah sakit pendidikan serta fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk.
14. Staf Pendidik Klinis adalah dokter/tenaga kesehatan lain terkait yang berasal dari PARA PIHAK untuk melakukan supervisi dan/atau pembimbingan terhadap peserta didik.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Mempersiapkan FK USK menjadi penyelenggara kegiatan akademik PPDS-1 Program Studi Dermatologi Venereologi.
- (2) Mendukung program pemerintah untuk meningkatkan jumlah lulusan Dokter Spesialis Dermatologi Venereologi.

PASAL 3 BENTUK KERJA SAMA



- (1) Kerja sama ini merupakan kerja sama institusional dalam Persiapan Pendirian PPDS-1 Dermatologi Venereologi di lingkungan PIHAK KEDUA dan merupakan kerja sama institusional dalam pelaksanaan program pendidikan, penelitian dan pelayanan sebagai bagian dari PPDS-1 serta dari pengabdian masyarakat, yang dibuat atas dasar kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan fungsi masing-masing.
- (2) Kerjasama ini merupakan acuan pokok bagi keputusan-keputusan yang diterbitkan baik oleh PARA PIHAK secara bersama-sama atau terpisah dikemudian hari, sepanjang berkaitan dengan aspek ruang lingkup kerja sama.

PASAL 4 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- 1) Bantuan review dokumen pendirian PPDS-1 Dermatologi Venereologi FK USK (*desk evaluation*) kepada PIHAK KEDUA.
- 2) Bantuan Tenaga Dosen untuk memenuhi persyaratan pendirian PPDS-1 Dermatologi Venereologi di lingkungan PIHAK KEDUA dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pelayanan serta pengabdian masyarakat, yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK KEDUA.
- 3) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada PIHAK KEDUA berupa bantuan Pelatihan bagi tenaga dosen dan tenaga kependidikan PIHAK KEDUA

Halaman 3 dari 13

Paraf 1	Paraf 2
	

(Basic Principle of Training ToT (Umum), Competence Based Learning, Resident Assesment and Program Evaluation, Peningkatan Kapasitas Tendik serta Program Magang bagi Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan).

- 4) Pengembangan kurikulum pada PIHAK KEDUA berupa penyusunan modul, pedoman akademik, garis-garis besar pokok pengajaran.
- 5) Bantuan Monitoring, Evaluasi dan Rekomendasi terhadap dokumen pendirian PPDS-1 Dermatologi Venereologi FK USK.

PASAL 5 TEMPAT PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK

Tempat untuk diselenggarakan atau dilaksanakan kegiatan akademik PPDS-1 Program Studi Dermatologi Venereologi adalah PIHAK KEDUA dan atau tempat lain yang ditunjuk PARA PIHAK yang telah memiliki kerja sama dengan PARA PIHAK atau salah satu pihak.

PASAL 6 PELAKSANAAN TAHAPAN PEMBINAAN

Tahap Pertama (Tahap Persiapan) meliputi:

- a. diawali dengan surat permohonan dari Dekan FK USK kepada Dekan FK UNPAD untuk menjadi pengampu;
- b. melengkapi fasilitas/sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan di Departemen Dermatologi Venereologi FK USK oleh PIHAK KEDUA;
- c. pengembangan dan pembinaan Staf Pengajar Departemen Dermatologi Venereologi FK USK sesuai dengan persyaratan yang berlaku; dan
- d. Tim Kolegium Dermatologi Venereologi Indonesia melakukan visitasi ke Departemen Dermatologi Venereologi FK USK untuk menilai kesiapan fasilitas dan dosen.



PASAL 7 HAK PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA berhak :

- a. mendapatkan dokumen/proposal pendirian PPDS-1 Dermatologi Venereologi FK USK dari PIHAK KEDUA;
- b. mendapatkan biaya dalam rangka pendampingan PPDS-1 Dermatologi Venereologi pada FK USK;
- c. membentuk unit-unit fungsional / komisi-komisi gabungan unsur-unsur PARA PIHAK untuk pelaksanaan kerja sama; dan
- d. memberikan arahan baik secara lisan atau tertulis kepada dosen FK USK, yang dipandang tidak mematuhi kerja sama ini atau tidak disiplin didalam menjalankan tugasnya atau bertindak yang merugikan atau membahayakan nyawa atau kesehatan pasien, dosen FK UNPAD atau FK USK, peserta PPDS-1 Dermatologi Venereologi atau tenaga kesehatan atau orang lain dalam menjalankan kegiatan akademik.

(2) PIHAK KEDUA berhak :

- a. mendapatkan review dokumen/proposal pendirian PPDS-1 D Dermatologi Venereologi FK USK dari PIHAK PERTAMA;

Paraf 1	Paraf 2
	

- b. mendapatkan bantuan tenaga dosen guna memenuhi persyaratan pendirian PPDS-1 Dermatologi Venereologi FK USK, dari PIHAK PERTAMA;
- c. mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan sebagai dosen dan tenaga kependidikan dari PIHAK PERTAMA;
- d. mendapatkan program magang untuk dosen dan tenaga kependidikan;
- e. menetapkan jadwal kerja, jam/waktu kerja bagi Dokter Konsulen FK UNPAD yang terlibat dalam perjanjian ini, yang menyelenggarakan kegiatan akademik di FK USK;
- f. mendapatkan kunjungan supervisi, bimbingan dan pendidikan tambahan dari dosen FK UNPAD bagi dosen-dosen Departemen Dermatologi Venereologi FK USK;
- g. memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis kepada dosen FK UNPAD atau bertindak yang merugikan atau membahayakan nyawa atau kesehatan pasien, atau FK USK, peserta PPDS-1 Program Studi Dermatologi Venereologi atau tenaga kesehatan atau orang lain di dalam menjalankan kegiatan akademik yang dipandang tidak mematuhi kerja sama ini atau tidak disiplin di dalam menjalankan tugasnya;
- h. memberikan peringatan kepada dosen FK USK yang melanggar atau tidak mematuhi perjanjian ini atau tidak disiplin di dalam menjalankan kegiatan akademik; dan
- i. mendapatkan laporan evaluasi setiap tahapan pengampunan PPDS-1 Program Studi Dermatologi Venereologi FK USK.



PASAL 8 KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. mereview dokumen/proposal dokumen/proposal pendirian PPDS-1 Dermatologi Venereologi FK USK;
- b. melakukan dan atau menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan sebagai dosen PIHAK KEDUA;
- c. menyediakan program magang untuk dosen dan tenaga kependidikan PIHAK KEDUA;
- d. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada dosen Departemen Dermatologi Venereologi FK USK, khusus dalam pengelolaan PPDS-1 Dermatologi Venereologi sesuai dengan standar kurikulum dan buku panduan PPDS-1 Dermatologi Venereologi FK UNPAD; dan
- e. memberikan pendidikan tambahan (*transfer of knowledge*) bagi dosen Departemen Dermatologi Venereologi FK USK.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. menyediakan dokumen/proposal pendirian PPDS-1 Dermatologi Venereologi FK USK;
- b. menyediakan/melengkapi fasilitas/sarana kegiatan akademik minimal sesuai dengan ketentuan Kolegium yaitu:
 - 1) fasilitas/sarana pendidikan seperti ruang pertemuan, perpustakaan dan fasilitas pendidikan yang lain.
 - 2) fasilitas/sarana pelayanan kesehatan yang memadai untuk menunjang proses belajar-mengajar;
- c. mempersiapkan dosen FK USK untuk memenuhi kualifikasi sebagai pembimbing, pendidik dan penguji/penilai dengan jumlah tertentu;

Paraf 1	Paraf 2
	

- d. menyediakan biaya dalam rangka Persiapan Pendirian Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 (PPDS-1) Dermatologi Venereologi di FK USK;
- e. membuat Buku Panduan Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berbasis kompetensi; dan
- f. menyelenggarakan program kegiatan akademik sesuai dengan tahapan kegiatan akademik.

PASAL 9
KURIKULUM DAN TATA TERTIB PENDIDIKAN

- (1) Kurikulum pendidikan dilakukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di lingkungan FK USK.
- (2) Tata tertib pendidikan dilakukan sesuai dengan tata tertib yang berlaku di lingkungan FK USK.
- (3) Sanksi akademik terhadap pelanggaran tata tertib oleh peserta didik diputuskan oleh pihak asal peserta didik.

PASAL 10
SUMBER DAYA MANUSIA



- (1) PARA PIHAK menyediakan sumber daya manusia untuk kelancaran pelaksanaan kerja sama ini.
- (2) FK UNPAD membina pengembangan sumber daya manusia dari FK USK.
- (3) Segala penugasan dan perijinan yang menyebabkan sumber daya manusia tersebut meninggalkan tugas untuk melaksanakan persiapan pembentukan Program Pendidikan PPDS-1 Dermatologi Venereologi harus diketahui dan disetujui oleh instansi asal yang bersangkutan.

PASAL 11
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

- (1) PARA PIHAK berupaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana demi pengembangan dan peningkatan kinerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sarana dan prasarana yang digunakan dalam ruang lingkup kerja sama ini berasal dari PARA PIHAK atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (3) Inventarisasi sarana dan prasarana yang digunakan dalam lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 (dua) Pasal ini, pengaturannya menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.
- (4) Kerusakan atau kehilangan sarana atau prasarana yang diakibatkan oleh kelalaian peserta didik menjadi tanggung jawab peserta didik yang bersangkutan.

PASAL 12
TEMPAT PELAKSANAAN PENDIDIKAN

Penyelenggaraan pendidikan PPDS-1 Dermatologi Venereologi dalam lingkup kerja sama ini dilaksanakan di lingkungan FK USK dan RSUD dr. Zainoel Abidin Aceh dan FK UNPAD RSHS.

Paraf 1	Paraf 2
	



PASAL 13
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul berkaitan dengan kerja sama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat (1) di atas, akan dibuatkan dalam lampiran terpisah, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (3) Mekanisme Pembayaran dilakukan secara bertahap meliputi:
 - a. Pembayaran Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) atau sebesar **Rp.141.358.000-**, (**seratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah**) pada saat perjanjian kerja sama ditandatangani oleh PARA PIHAK; dan
 - b. Pembayaran Tahap II sebesar 30% (tiga puluh per seratus) atau sebesar **Rp.60.582.000-**, (**enam puluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah**) apabila perjanjian kerja sama telah selesai 50% (lima puluh per seratus) yang dibuktikan dengan laporan kemajuan yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;
- (4) Semua biaya yang diserahkan atau dibayarkan oleh PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA akan ditransfer melalui:

Nama Rekening : 9882340540702103
Nomor Virtual Account : KS FK UNPAD DENGAN FK UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Nomor NPWP : 80.806.099.0-446.000 a.n Universitas Padjadjaran
Nama Bank : PT. Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46)
- (5) Bukti pembayaraan/transfer/pemindahbukuan harus dikirim oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak transfer dilakukan PIHAK KEDUA.

PASAL 14
KOMUNIKASI DAN KOORDINASI

- (1) Komunikasi dilakukan dengan menggunakan media elektronik-website dan email, selain surat menyurat dan telepon.
- (2) PARA PIHAK diberi kesempatan untuk kunjungan ke masing-masing institusi dalam upaya memantapkan komunikasi dan koordinasi.
- (3) Koordinasi antar institusi dilakukan oleh unsur pimpinan sesuai dengan tanggung jawabnya.
- (4) Setiap surat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lain melalui email, kurir, atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya kepada alamat sebagai berikut kecuali pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, yaitu :

Paraf 1	Paraf 2
	

a. FK UNPAD.

Nama : Dr. Reiva Farah Dwiyana, dr., M.Kes., Sp.KK
Jabatan : Ketua Program Studi Dermatologi Venereologi
Alamat : Jalan Pasteur No. Bandung
No. Telepon : (022) 2034953/55
Alamat : reiva@unpad.ac.id
Email

b. FK USK.



Nama : Dr. dr. Nanda Earlia, Sp.KK, FINS DV, FAADV
Jabatan : KPS Bagian Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin
Alamat : Jln. Tgk. Daud Beureueh No. 108 Bandar Baru,
Banda Aceh (23126)
No. Telepon : 08126900979
Alamat : ppdskulit18@gmail.com
Email

PASAL 15
EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan untuk menentukan kelangsungan kerja sama lebih lanjut.
- (2) Evaluasi tersebut pada Ayat (1) di atas, dilaksanakan oleh tim yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. FK USK
 - b. FK UNPAD

PASAL 16
PENGAKHIRAN DAN PERPANJANGAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila dianggap perlu, perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati antara PARA PIHAK
- (3) Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau menghentikan perjanjian kerja sama ini maka perpanjangan atau penghentian yang dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya dan disampaikan kepada pihak lainnya.
- (4) Dengan berakhirnya perjanjian kerja sama atau penghentian perjanjian kerja sama tidak menghapus kewajiban salah satu pihak kepada pihak lainnya yang masih ada.
- (5) Dalam hal keadaan seperti tercantum pada ayat 4 (empat) Pasal ini, maka perjanjian kerja sama ini tetap mengikat PARA PIHAK sampai kewajiban tersebut dipenuhi.

Paraf 1	Paraf 2
	

PASAL 17
KETENTUAN LAIN

- (1) Teknis kerja sama yang dilaksanakan oleh unsur-unsur pada PARA PIHAK harus diketahui dan disetujui serta dibuat dalam ketentuan tertulis yang ditandatangani PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Semua bentuk ketentuan tertulis lainnya yang diterbitkan dan berkaitan dengan penyelenggaraan kerja sama ini harus diketahui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PASAL 18
AMANDEMEN



- (1) Setiap perubahan atau tambahan pada ketentuan perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu amandemen perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dalam perjanjian kerja sama ini.
- (2) Perubahan perjanjian kerja sama hanya dapat dilakukan bersama dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari salah satu pihak kepada lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 19
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang termasuk *force majeure*/sebab kahar adalah peristiwa-peristiwa seperti bencana alam, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, sabotase yang secara keseluruhan atau terpisah yang ada hubungan langsung dengan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan, perubahan Peraturan Pemerintah RI dalam bidang moneter yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini dikarenakan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis disertai bukti-bukti yang sah kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah hari pertama tertundanya pelaksanaan kewajiban.
- (3) Kondisi/ keadaan *force majeure* tersebut di atas, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebelum terjadinya peristiwa *force majeure*.

PASAL 20
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK selalu berusaha menjaga hubungan baik satu terhadap yang lainnya, serta memilih musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan melalui jalur hukum yang berlaku, dan sepakat memilih Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk penyelesaian perselisihan.

Paraf 1	Paraf 2
	

**PASAL 21
PENUTUP**

- (1) Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, untuk masing-masing pihak mendapatkan satu rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

**Fakultas Kedokteran
Universitas Padjadjaran**

Dekan,



Dr. med. Setiawan, dr.,AIFM.
NIP 197101251997021002

PIHAK KEDUA

**Fakultas Kedokteran
Universitas Syiah Kuala**

Dekan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Maimun Syukri', written over the text 'Dekan,'.

Prof. Dr. Maimun Syukri, dr.,SpPD.,KGH-FINASIM.
NIP 196112251990021001

Paraf 1	Paraf 2

LAMPIRAN	
Perjanjian Kerja Sama	
Nomor	: ... /UN6.C/PKS/2020 dan B/ /UN11/HK.07.00/2020
Tanggal	:
Tentang	: Persiapan Pendirian Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 (PPDS-1) Dermatologi Venereologi di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala

**ANGGARAN BIAYA PERSIAPAN PENDIRIAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS-1 (PPDS-1) DERMATOLOGI
VENERELOGI DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2020 (SEMESTER 1)**

No	Kegiatan	Volume	Satuan	Frekuensi	Satuan	Unit Cost	Sub Total	Total
1	Visitaasi dan <i>clinical teaching</i> untuk dosen calon IPDS di FK USK							
a.	Honorarium Narasumber	4	Orang	x 1	keg x 4 jam	900.000	14.400.000	
b.	Biaya Tiket Pulang Pergi Narasumber	4	Orang	x 1	keg x 1 Keg	3.200.000	12.800.000	
c.	Akomodasi penginapan 5 Malam	4	Orang	x 1	keg x 5 Hari	1.000.000	20.000.000	
d.	Biaya Transportasi lokal PP	4	Orang	x 1	keg x 5 Hari	300.000	6.000.000	
e.	Transport Lokal (Bdg-Kertajati) PP	4	Orang	x 1	keg x 1 Keg	300.000	1.200.000	
								54.400.000

Halaman 11 dari 13

Paraf 1	Paraf 2
